



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 86/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Pengangkatan Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap**

- Pemohon** : Rochmadi Sularsono, dkk  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 67, Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96 ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf e, Pasal 109, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 129 ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 139 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Januari 2015.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mewakili tenaga honorer yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 67, Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96 ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf e, Pasal 109, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 129 ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 139 UU ASN. Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon adalah para Pemohon yang mayoritas adalah tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap pada instansi pemerintah tidak dapat atau tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil walaupun telah memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 5/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas dan berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Selanjutnya, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. dalam posita permohonan, para Pemohon mempermasalahkan pasal-pasal UU ASN, yaitu Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 67, Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 93 sampai dengan Pasal 107, Pasal 109 ayat (2), Pasal 118, Pasal 129 ayat (2), Pasal 131, Pasal 136, Pasal 137, serta Pasal 139, yang menurut para Pemohon dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. dalam petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 67, Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96 ayat (2), Pasal 105 ayat (1) huruf e, Pasal 109, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 129 ayat (2), Pasal 136, dan Pasal 139 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
3. mencermati permohonan para Pemohon menurut Mahkamah para Pemohon tidak fokus menguraikan secara jelas dan terperinci permohonannya, karena para Pemohon justru mendalilkan sengketa antara berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni UU 43/1999 (Undang-Undang yang telah dinyatakan dicabut oleh UU ASN), UU 14/2005, UU 20/2003, UU 36/2009, UU 25/2009, PP 48/2005, PP 43/2007, dan PP 56/2012. Seharusnya para Pemohon memaparkan secara detil pasal-pasal dalam UU ASN yang dimohonkan pengujian dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, sengketa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon justru tidak terkait dengan hal yang berhubungan dengan materi muatan sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundangan-undangan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU ASN, padahal ketentuan Pasal a quo bukanlah merupakan sumpah dan janji PNS sebagaimana yang didalilkan para Pemohon;
4. antara posita dan petitum permohonan para Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu sisi, dalam posita permohonan, para Pemohon mempermasalahkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 93 sampai dengan Pasal 107, Pasal 131, serta Pasal 137 UU ASN. Namun demikian, para Pemohon tidak menyebutkan pasal-pasal yang dipermasalahkan tersebut dalam petitumnya, kecuali Pasal 105 ayat (1) huruf e UU ASN. Sementara di sisi lain, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 75 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 120 UU ASN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi para Pemohon tidak menguraikan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut dalam positanya. Terlebih lagi, para Pemohon menyebutkan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dalam petitumnya, namun pasal-pasal UUD 1945 tersebut tidak disebutkan dan diuraikan dalam posita permohonan, sehingga antara posita dan petitum permohonan tidak sejalan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.